



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG WASIAT WAJIBAH DALAM KITAB AL MUHALLA

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh:

AMIR HASAN BATUBARA
(12020114626)

PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kerjasama ini dengan Judul **PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG WASIAT WAJIBAH DALAM KITAB AL MUHALLA**, yang ditulis oleh:

Nama : Amir Hasan Batubara

NIM : 12020114626

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Pembimbing II

Pembimbing I

Marzuki, M.Ag

NIP. 1971105091997031004

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 197110062002121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG WASIAT WAJIBAH DALAM KITAB AL-MUHALLA”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Amir Hasan Batubara
NIM : 12020114626
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy

Penguji I

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amir Hasan Batubara
 NIM : 12020114626
 Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Siantar / 04 September 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum/Strata 1 (S1)
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG WASIAT WAJIBAH DALAM KITAB AL-MUHALLA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Amir Hasan Batubara

NIM : 12020114626

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

Imam Syafii

“Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena tidak ada orang yang membantumu jika kamu tidak berusaha”

Roronoa Zoro

Berusahalah semaksimal mungkin karena tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa sebuah usaha

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Amir Hasan Batubara (2025): Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab *Al Muhalla*

Menurut Ibnu Hazm, wasiat wajibah merupakan wasiat yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang memiliki harta terhadap kerabat yang tidak berhak menerima warisan dikarenakan terhalang atau tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Ibnu hazm berpendapat bahwa wasiat ini bersifat wajib berdasarkan kepada al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah, istinbath hukum yang diterapkan Ibnu Hazm, serta implikasi pemikiran beliau terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang merujuk berbagai literatur yang berkenaan dengan pembahasan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah karya yang ditulis oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang didapat dari karya-karya Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data tersier adalah literatur-literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis yang menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas. Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: Ibnu Hazm mewajibkan wasiat bagi kerabat yang tidak mendapat warisan karena halangan tertentu, selama tidak melebihi sepertiga harta. Ia menggali hukum hanya dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', tanpa menggunakan qiyas atau istihsan. Konsep wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm berbeda dengan Hukum Islam di Indonesia yang memberikannya kepada anak dan orang tua angkat. Namun, gagasan Ibnu Hazm tetap memengaruhi hukum positif Indonesia dalam menjamin keadilan bagi pihak yang tidak mendapatkan warisan.

Kata Kunci: *Al-Muhalla*, Pemikiran, Wasiat wajibah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG WASIAT WAJIBAH DALAM KITAB AL MUHALLA**.

Sejujurnya, penulis menyadari sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Ahmad Muallip Batubara dan Ibu Siti Aisyah Nasution yang selalu menjadi support sistem terbaik bagi penulis, yang rela berjuang dan berkorban demi keberhasilan anaknya, yang selalu merendahkan dirinya dihadapan Allah SWT untuk mendoakan segala cita-cita anaknya, yang tak kenal lelah berusaha supaya semua yang diinginkan anak-anaknya tercapai.
2. Keluarga besar penulis, kak Nurfadilah Batubara, kak Ummu Habibah Batubara, bang Ahmad Sapii Batubara, Bang Wildan Sinaga, Risky Al Fatih, kak Wenni dan Hanif Batubara, serta semua keluarga penulis yang telah membimbing dan mendukung keberhasilan penulis.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA beserta jajarannya di rektorat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni Bapak Dr. Zulkifli M. Ag beserta jajaran dan para stafnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yakni Bapak Ahmad Masyari, S.H.I., MA dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yakni bapak Ahmad Fauzi, S. H.I, MA yang telah membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
 6. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M. Pd selaku Dosen Penasehat Akademik dan bapak Alfiandri Setiawan, S.Sy., M.A selaku Wakil Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
 7. Bapak Marzuki, M. Ag dan Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Rekan-rekan seperjuangan penulis, Rois, Ridwan, Roby, Ghazi, Faid, Bayu, Firman, kawan-kawan Hukum Keluarga D, IKAMDU RIAU dan KKN Desa Kelemantan Bengkalis serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis merasa sangat berterimakasih karena telah mau bersusah payah membersamai dan mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.
 9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati.

Terima kasih kepada penulis ini yaitu diriku sendiri, Amir Hasan Batubara.

Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Sumber Data	35
C. Pengumpulan Data	36
D. Metode Analisa Data	36
E. Sistematika Penulisan	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al-Muhalla	39
B. Metode Istimbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al-Muhalla	50
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari yang disukai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan dapat dijaui dengan adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa di artikan pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia disebut wasiat.¹

Dalam wasiat ada juga yang namanya wasiat wajibah, yaitu wasiat yang biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang diwajibkan setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya mendapatkan bagiannya dari harta pewaris tetapi karena ada suatu hal maka ia tidak dapat masuk menjadi ahli waris, baik karena ia bukan termasuk golongan ahli waris atau karena terhalang oleh ahli waris.

Wasiat wajibah terdiri dari dua kata yaitu wasiat dan wajibah. Secara bahasa kata “wasiat” berarti berpesan, menetapkan, memerintah. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat, setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sedangkan “wajibah” berarti suatu

¹ Budjono Eko, *Wasiat Wajibah menurut berbagai referensi hukum islam dan Aplikasinya di Indonesia*. Mimbar hukum N63. 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Razi

perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka berdosa.²

Jika kata wasiat dihubungkan dengan kata wajibah menjadi “wasiat wajibah” maka pengertiannya adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau orang yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, agar diambil atau diberikan sebagian hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu juga.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat harus dilakukan melalui diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti wasiat tersebut, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.³

Dasar hukum wasiat banyak dijumpai didalam ayat alqur'an dan hadist Rasulullah, yang memberikan pengertian sebagai suatu kewajiban bagi seseorang untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan terutama kepada saudaranya atau orang lain yang sudah berjasa kepadanya, sedang saudara atau orang tersebut tidak masuk dalam bagian dari pembagian harta warisan.⁴

² Mukhtar Yahya dan Factchurrahman, “Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam” (Cet. I; Jakarta; Balai Pustaka, 1988).,h. 1006.

³ Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 163.

⁴ A. Assad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet, I; Jakarta: PT. Alqushwa), h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Maka dalam diskursus diatas diaturlah wasiat yang memberikan legalisasi kepada pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan secara sukarela sejalan dengan kehendak Allah untuk mewujudkan hidup yang adil bagi manusia.

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abû Sufyan ibn Yazid.⁵ Ibn Hazm lahir di Cordova, Rabu 30 Ramadhan 384 H/7 November, 994 M, adalah salah seorang putra dari menteri di bawah pemerintahan Al-Mansyur bin Abu Amir. Ibn Hazm tumbuh berkembang dengan diliputi kenikmatan, kesenangan, dan kemewahan, sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putra-putra para menteri dan para penguasa yang tidak pernah kesulitan dalam rezeki dan pemenuhan harta benda.

Dari segi keilmuan Ibn Hazm dikenal dengan keilmuan yang mendalam dan kebudayaan yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentang. Ia menguasai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membuat kagum para tokoh dan dipuji.⁶

Pada hakikatnya memberi wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan dengan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama

⁵ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn Hazm, Hayatuhu wa Asruhu Arauhu wa Fiqhu* (Dar al Fikr al Arabi, ttp), h.22

⁶ Mahmud Ali Himayah "Ibnu Hazm : Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-Agama" (Cet.I; Jakarta: Lentera, 2001)., h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.⁷ Oleh karena masalah wasiat juga tergolong masalah warisan maka seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari *sepertiga* hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan para ahli waris dan saudara yang di tinggalkan.

Kewajiban wasiat ini bersifat *ta'abbudi* dan tidak *qada'i*. maksudnya orang tersebut akan berdosa kalua tidak mengerjakannya, namun pengadilan atau keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk “mewasiatkan” pelaksanaannya sekiranya tidak di ucapkan.

Sedangkan menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang yang meninggal sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (memberikan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak.⁸ Ibn Hazm menguatkan kesimpulannya dengan berdasarkan pada Q.S Al Baqarah (2) ayat 180-181 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah

⁷ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009) , h. 148.

⁸ Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Cet. I; Jakarta, INIS, 1998), h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."⁹

Ibn Hazm berpendapat bahwa ayat tersebut menunjuk tentang wajibnya wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat yang karena salah satu sebab sehingga mereka tidak memperoleh bagian warisan. Surah al-Baqarah ayat 180 tidak ada nash yang menghapus hukumnya. Ayat itu jelas sekali menjelaskan wasiat kepada orang tua. Tidak ada ahli waris seseorang yang paling dekat selain kedua orang tua. Mereka telah diistimewakan dengan disebutkan dalam ayat itu karena mereka pantas untuk menerima wasiat. Kemudian tema itu bersifat menjadi umum. Allah SWT berfirman.... *Dan kepada karib kerabat* karena kerabat memiliki pengertian umum meliputi ahli waris dan bukan ahli waris.¹⁰

Menurut Ibn Hazm Wajib atas setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mewarisi, baik karena sebagai budak atau kekufuran, ataupun karena ada orang yang menghalangi mereka dari mendapatkan warisan, atau karena mereka tidak mewarisi sehingga dia berwasiat untuk mereka sesuai dengan ketulusannya, tidak ada batasan dalam hal itu.¹¹

Bila si ahli waris tidak melakukan itu, maka ahli waris diberi, dan itu dianjurkan, sesuai dengan apa yang dipandang oleh para ahli waris atau pelaksana wasiat. Bila kedua ibu-bapaknya atau salah satunya di atas kekufuran, atau sebagai budak, maka itu juga wajib atasnya untuk berwasiat

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020), Cetakan ke 2

¹⁰ Ja'far Subhani, "*Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*" (Cet. II; Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002)., h. 216.

¹¹ Andi, Amir, "*Terjemahan Al-Muhalla*" (Jilid 12; Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)., h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk mereka berdua atau salah satunya bila yang lainnya tidak demikian. Bila dia tidak melakukan itu maka yang bersangkutan diberi atau kedua-duanya diberi dari harta itu, dan itu harus. Kemudian setelah itu berwasiat sesuai kehendaknya.¹²

Bila dia berwasiat untuk tiga orang dari saudaranya tersebut maka itu sah. Saudara adalah orang-orang yang nasabnya bertemu dengan si mayit pada ayah, yang bisa diketahui dengan itu bila dinasabkan. Dan dari pihak ibu juga demikian, yaitu orang yang bertemu dengan ibunya di dalam nasab ayahnya yang dapat dikenal dengan itu bila dinasabkan kepadanya. Karena secara bahasa mereka itu adalah kaum kerabat. Tidak boleh dikesampingkan sebutan kerabat dari mereka tanpa berdasarkan dalil.

Jadi ini adalah kawajiban sebagaimana yang kita dengar. Maka keluar darinya kedua ibu-bapak dan kerabat yang mawarisi. Dan tersisa orang yang tidak mewarisi dari mereka atas kefardhuan ini.

Karena ini hak yang wajib bagi orang yang berwasiat, dan telah wajib bagi mereka dari hartanya satu bagian yang diwajibkan pengeluarannya bagi yang diwajibkan untuknya bila dia dizhalimi, dan tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya, dan bila dia berwasiat untuk orang yang diperintahkan maka tidak dilarang dari berwasiat untuk selain mereka, dan setelah itu dia boleh berwasiat apa pun yang dia suka.

¹² Ibid., 443

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang berwasiat untuk tiga kerabat maka dia telah berwasiat untuk karib kerabat. Ini pendapat segolongan salaf.¹³ Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, keduanya dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Barangsiapa berwasiat untuk suatu kaum dan menyebut nama mereka serta mengesampingkan kerabatnya yang membutuhkan, maka wasiat itu ditarik dari mereka dan dikembalikan kepada kaum kerabatnya. Bila di kalangan keluarganya tidak ada orang-orang fakir, maka untuk orang-orang fakir, siapa pun mereka."¹⁴

Maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah dalam kitab Al Muhalla tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuliskan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **"Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al Muhalla"**

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan mengenai bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah, dan analisa terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah dalam kitab Al Muhalla.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

¹³ *Ibid.*, 444

¹⁴ *Ibid.*, 442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al-Muhalla?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al-Muhalla?

D. Tujuan Penelitian

Secara ilmiah tujuan penelitian dilaksanakan adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut. Maka dalam penelitian ini tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al-Muhalla.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al-Muhalla.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan akan menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya.
3. Memberikan sumbangan kepada mahasiswa atau siapa saja yang konsen dengan penelitian ini.
4. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Defenisi Wasiat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta kekayaan atau hal-hal penting lainnya.¹⁵

Menurut analisis bahasa, maka kata wasiat berarti membuat wasiat atau berwasiat atau dipakai pula terhadap sesuatu yang diwasiatkan pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 106 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ إِنِ
 ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا
 لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya ; “Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak

¹⁵ Tim Penyusun KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016). <https://kbbi.web.id/wasiat>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."¹⁶

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Selain itu wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan itu di mulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.¹⁷

Wasiat adalah suatu keinginan seseorang yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada keluarga atau orang yang dipercaya mengenai harta bendanya menjelang kematiannya. Wasiat diambil dari kata bahasa Arab, *Wasaitu syausyih* bermakna *ausaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Orang yang berwasiat menyampaikan pesan di waktu hidupnya, untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam buku kitab Fiqh al-sunnah karangan Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa wasiat, menurut istilah adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa harta, piutang dan manfaat, dengan ketentuan penerima menjadi pemilik mutlak dari apa yang diberikan oleh pewasiat.¹⁸

Wasiat merupakan keinginan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia, keinginan itu biasanya diucapkan pewaris pada saat pewaris mengalami sakit-sakitan dan sudah ada tanda-tanda kematian, keinginan terakhir biasanya meliputi perintah untuk menyerahkan amanah,

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syarif Ma Examedia Arkanleema, 2020), Cetakan ke 2

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Ibnu Fiqh* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 161

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), h. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan kebaikan, mendidik anak, memandikan mayit, dan membagi hartanya. Wasiat adalah pesan melaksanakan sesuatu yang baik setelah seseorang meninggal dunia. Secara etimologis, ahli hukum islam menganggap wasiat sebagai hak milik, yang dipercayakan kepada seseorang setelah meninggalnya pewasiat melalui jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabrru. Pengertian ini tentu membedakan antara wasiat dan hibah, yang mana hibah adalah pemberian seseorang yang bisa diterima saat itu juga, berbeda dengan wasiat yang penguasaannya bisa dimiliki setelah meninggalnya si pewasiat.¹⁹

2. Wasiat Wajibah Menurut Para Ulama

Menurut para ulama empat madzhab, wasiat wajibah adalah wasiat yang berhubungan dengan titipan-titipan dan hutang-hutang yang tidak teridentifikasi yang jika tidak dilaksanakan akan mensia-siakan hak-hak Allah, maka wasiat itu wajib dilaksanakan walaupun dalam keadaan tidak sakit sehingga menjadi tidak terabaikannya hak-hak manusia dengan kematiannya sewaktu-waktu.²⁰

Dalil pokok tentang kewajiban berwasiat adalah surah Al-Baqarah 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

¹⁹ Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. h. 59

²⁰ Zakiyah Daradjat, *Op.Cit*, h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.*²¹

Dalam menafsirkan ayat ini ulama memberikan penekanan pada empat hal yaitu:

- a. Kewajiban berwasiat.
- b. Jumlah harta yang dimiliki yang diwajibkan wasiat tersebut.
- c. Keluarga yang berhak menerima wasiat.
- d. Waktu wasiat.

Para ulama sepakat bahwa lafadzh “*kutiba*” dalam ayat di atas pada dasarnya menyatakan wajib. Namun arti tersebut tidak dipegangi karena ada beberapa qarinah (indikator) yaitu:

- a. Adanya ayat-ayat tentang kewarisan yang telah menentukan hak dan bagian kewarisan orang tua dan anggota kerabat lainnya. Dengan adanya ayat-ayat ini maka berwasiat kepada orang tua dan kerabat lainnya menjadi tidak relevan lagi.
- b. Sebuah hadits yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَّا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya : “Dari Anas bin Malik ia berkata; “Sesungguhnya aku sedang berada di bawah unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimana air liurnya mengalir mengenaiku. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang akan haknya, ingatlah tidak ada harta wasiat bagi ahli waris”²²

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syama Examedia Arkanleema, 2020), Cetakan ke 2

²² Al-Hafidh Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud* (Bandung: Dar al-Fikr, 1990), h. 656.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kenyataan bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak memberikan (meninggalkan) wasiat untuk kerabatnya.

Berdasarkan ketiga qarinah ini jumhur ulama berpendapat bahwa ayat di atas tidak bisa lagi di pahami secara harfiah. Kata *kutiba* tersebut tidak lagi diartikan dengan wajib, malah sebaliknya berdasarkan hadits diatas, tidak sah berwasiat untuk ahli waris (orang yang menerima hak sebagai ahli waris). Sekiranya wasiat untuk ahli waris ini tetap dibuat, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan dan dianggap batal karena hukum. Lebih jauh dari itu sebagian dari mereka berpendapat surah al-Baqarah ayat 180 tersebut telah *dinaskh* oleh ayat-ayat kewarisan lain yang ada dalam al-Quran, bahkan ada juga yang berpendapat ayat ini *dinaskh* oleh hadits di atas karena hadits itu cukup luas periwayatannya hampir mencapai tingkat mutawattir.

Dalam mazhab Abu Hanifah jika sebuah wasiat yang berkenaan dengan pelunasan zakat atau kewajiban seseorang yang ada kaitannya dengan harta, maka ini bentuk wasiat yang diwajibkan di dalam agama.²³

Munculnya istilah wasiat wajibah merupakan proses dari ijtihad ulama. Karena pembahasan tentang wasiat wajibah merupakan hal baru dalam fiqh waris islam. Tidak ada ditemukan konsep wasiat wajibah masa Rasulullah SAW.

Sejumlah ulama fiqh mengamini pemberian wasiat bagi ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Riwayat ini berasal dari tabi'in dan

²³ Rafiq, *Op.Cit.* h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama hadist, yaitu Sa'id bin Musayyab, Al Hasan Al Basri, Thowus, Imam Ahmad, Daud Adz-Zhahiri, Imam Thobari, Ishak bin Rohawaih dan Ibnu Hazm. Ahmad Muhyiddin 'Ajuz menjelaskan bahwa keturunan pewaris yang tidak mendapatkan warisan, namun mereka sangat layak untuk dibantu, maka makna umum dari surah An-Nisa ayat 7 sudah bisa menjadi dalil memberikan sesuatu kepada mereka. Sedangkan Zamakhsyari menguraikan bahwa pada waktu pembagian warisan dilakukan, maka sunnah hukumnya memberikan pemberian bagi kaum kerabat yang tidak mampu ketika mereka hadir.

Terlepas dari polemik yang muncul, para ulama memberikan sejumlah syarat dalam pelaksanaan wasiat wajibah;

- a. Penerima wasiat wajibah adalah *furu' waris* atau keturunan si mayit.
- b. Penerima wasiat wajibah bukan penerima warisan.
- c. Penerima wasiat wajibah belum pernah menerima berupa pemberian dari si kakek.
- d. Ukuran wasiat wajibah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$.²⁴

Imam mazhab empat, golongan Zaidiyah dan juga golongan Imamiyah berpendapat bahwa hukum wasiat tidaklah wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta. Sekalipun terhadap kedua orang tua dan para kerabat yang tidak menerima warisan.²⁵

²⁴ Muhammad Thoha Abu Al'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, Kairo Dar Al Salam. 2005. h. 632.

²⁵ Muhammad Andurrahim al-kisyka, *Al Miras al-muqaran*. (Cet. III Baqdad: Daran-Nashr, 1969). h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa menurut kebanyakan ulama, hukum wasiat adalah tidak wajib, karena kewajiban berwasiat telah dihapus oleh system kewarisan. Oleh karena itu hukum wasiat menjadi sunnah.

Selanjutnya dalam menentukan hukum sunnah tentang wasiat, kebanyakan fuqaha mendasarkan pendapatnya kepada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya : *"dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak atas seorang muslim yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan, untuk bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya."*²⁶

Jika hadist tersebut dikaitkan dengan kitab disyari'atkannya wasiat sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 180 juga tentang ayat-ayat kewarisan yang salah satunya telah disebutkan di atas, maka kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukum wasiat adalah tidak wajib, khususnya untuk kerabat dekat. Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum, maka hukum wasiat bisa bermacam-macam. Ada kalanya hukum wasiat menjadi wajib apabila wasiat itu ditujukan untuk membayar hutang mengembalikan barang titipan. Hukum wasiat menjadi sunnah apabila wasiat tersebut ditujukan kepada para kerabat yang tidak menerima warisan atau untuk berbuat kebajikan secara umum. Hukum wasiat menjadi mubah apabila wasiat tersebut ditujukan untuk saudara dan para

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Thaqun Najah: t.th) Juz 4 h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabat yang kaya. Dan juga ada kalanya hukum wasiat menjadi haram apabila ditujukan untuk kejelekan dan kemaksiatan.

Sebagai tindak lanjut dari pendapat-pendapat sebagaimana di atas, para fuqaha tidak membatasi tentang kepada siapa saja kebolehan wasiat itu, asalkan dengan syarat orang menerima wasiat tersebut mempunyai kecakapan dalam memegang harta, di samping dia bukan termasuk ahli waris.

Wasiat wajibah menurut imam Hanafi adalah tidak diwajibkan secara umum, kecuali dalam kasus tertentu dimana hak seseorang tidak dapat terpenuhi kecuali melalui wasiat, seperti pelunasan hutang atau kewajiban yang belum ditunaikan.²⁷

Mazhab Hanafi tidak mewajibkan wasiat untuk kerabat yang bukan ahli waris. Dalam hukum perdata Afghanistan yang mengikuti mazhab Hanafi, wasiat wajibah diakui dalam kasus khusus, misalnya untuk cucu yang orang tua nya (anak dari pewaris) telah meninggal lebih dulu, sehingga tidak bisa mewarisi secara langsung. Ini adalah pengecualian berdasarkan hukum tertentu, bukan aturan umum Hanafi.

Penting dicatat bahwa konsep "wasiat wajibah" sebagaimana dipahami dalam konteks modern (khususnya untuk cucu yang terhalang dan ahli waris beda agama) tidak secara eksplisit ditemukan dalam kitab-kitab fiqh Hanafi klasik. Konsep wasiat wajibah untuk cucu yang tidak mendapat warisan lebih dikembangkan oleh Ibn Hazm

²⁷ Al-Sarakhsi, Shams al-Din. *Al-Mabsut*. 30 jilid. Beirut: Dar al-Ma'rifah. h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mazhab Hanafi, isu-isu terkait pembagian harta lebih ditekankan pada prinsip keadilan dalam pemberian hadiah, dimana ayah harus membagi hadiah secara merata di antara semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, karena kesetaraan dalam pemberian hadiah mengarah pada harmoni dan meningkatkan kasih sayang.²⁸

Wasiat wajibah menurut Imam Hambali adalah hukum wasiat bersifat sukarela (*tathawwu'*) dan tidak wajib, kecuali jika diwasiatkan secara tegas oleh si pewaris semasa hidupnya. Wasiat tidak wajib kecuali jika telah diucapkan/dijanjikan secara pasti oleh pewaris. Ahli waris tidak berhak menerima wasiat, anak angkat, cucu dari anak yang telah wafat (jika tidak ada wasiat) tidak otomatis mendapat bagian kecuali diwasiatkan (dalam batas 1/3 harta), dan ini tidak wajib menurut Hambali.²⁹

Menurut Imam Yusuf Al Qaradawi adalah wasiat wajibah dapat digunakan sebagai solusi sosial dan kemanusiaan untuk mencegah ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem waris, terutama untuk cucu dari anak yang telah wafat lebih dulu daripada orang tuanya (pewaris).

Adapun pandangan Imam Al Qaradawi tentang wasiat wajibah adalah Al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam konteks sosial modern, cucu dari anak yang meninggal sebelum orang tuanya sering mengalami ketidakadilan, karena mereka tidak mendapatkan bagian waris jika tidak ada wasiat dari pewaris. Oleh karena itu, menurutnya, negara dapat

²⁸ Al-Kasani, 'Ala' al-Din. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. h. 72

²⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid 6, h. 55-58.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan wasiat wajibah sebagai bentuk *siyasah syar'iyah* (kebijakan syariah) untuk menjamin keadilan sosial.³⁰

Dalam bukunya, al-Qaradawi menyetujui penerapan hukum wasiat wajibah seperti yang dilakukan di Mesir, yang memberikan hak kepada cucu (dari anak yang telah wafat) sebesar maksimal 1/3 dari harta, jika pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk mereka. Jika sudah ada wasiat, maka bagian mereka ditutupi dari wasiat itu. Jika tidak ada, maka wajib diberikan sebagai bentuk wasiat wajibah.

3. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah Secara khusus ketentuan tentang wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah. Dari ayat inilah muncul perbedaan pendapat di antara 2 kelompok ulama, sebagian ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah ini berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap ada dan diberlakukan. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Namun secara umum, ada beberapa legalitas yang mendukung dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah. Diantaranya dengan Al-Quran dan Al-Hadits, sebagaimana yang akan disampaikan berikut :

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Muassasah al-Risalah, Jilid 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dasar legitimasi dari Al-Qur'an.

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".³¹

- 2) QS. An-Nisaa' ayat 11.

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : " (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.."³²

- 3) QS. Al-Maidah ayat 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), Cetakan ke 2

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020), Cetakan ke 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, "Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."³³

b. Dasar legalitas dari Hadist

1) Hadist Riwayat Bukhari.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya : "dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak atas seorang muslim yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan, untuk bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya."³⁴

2) Hadist Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : "Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam ia bersabda: "Sesungguhnya seorang laki-laki yang benar-benar beramal dan seorang perempuan yang benar-benar taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya menemui ajalnya sedang keduanya menyulitkan menyulitkan dalam masalah wasiat, maka keduanya wajib masuk neraka". Kemudian Abu Hurairah membacakan kepada saya ayat "...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat. (Allah menetapkan yang

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syama Examedia Arkanleema, 2020), Cetakan ke 2

³⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Thun Najah: t.th) Juz 4 h. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah...” sampai ayat “...yang demikian itu adalah ganjaran pahala yang besar”³⁵.

Dari dua legalitas ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, maka dapat dipahami bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ketentuan yang terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya. Karena semua dalil yang dikemukakan tadi mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Secara umum, wasiat ini juga terlegitimasi oleh ijma'. Walaupun yang dimaksudkan adalah pensyariaan wasiat bukan wasiat wajibah, namun hal ini juga ikut masuk ke dalamnya yang memberikan adanya pemberlakuannya kepadanya.

4. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum wasiat telah diformulasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam, termuat dalam Buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, di mana secara yuridis formal adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kedudukannya jauh dari undang-undang, padahal dalam asas maslahat bahwa sistem peradilan di Indonesia hakim terikat oleh undang-undang, meskipun juga memiliki peran Ijtihad sebagai wujud bahwa hakim harus bersifat progresif, sehingga dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada Peradilan Agama, kecuali para Hakim Agama di tingkat Pertama, tingkat Banding, dan Kasasi konsisten memperkuat niat dan membangun

³⁵ Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Bab Wasiat: 2/2117)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat untuk selalu merujuk Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam praktiknya di Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Ismail Suny berpendapat bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang menjadi kewenangan peradilannya di Indonesia.³⁶

Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang anak angkat yang jelas bukan memiliki kekerabatan apapun sekalipun jauh. Mereka akan mendapat bagian wasiat wajibah. Sebagaimana dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi/:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

³⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h.136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁷

Konsep $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash, sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini". Rasulullah menjawab, jangan.,seperdua? tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan, "Jangan", "bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah: "*Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain*".³⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa harta warisan anak angkat ataupun orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku, yaitu dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang menjadi ahli warisnya. Maka menurut aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak bisa mewarisi atau tidak dapat memperoleh harta warisan karena bukan ahli waris. Kemudian dalam Kompilasi Hukum

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cita Umbara, 2020), Cet. I, 381.

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari'* (Beirut: Daar Al-Fikr, tt), Jilid 6, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila orang tua angkat tidak memberi wasiat maka secara langsung dianggap telah meninggalkan wasiat yaitu berupa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkatnya yang besarnya maksimal 1/3 dari harta warisannya. Hal tersebut juga berlaku untuk anak angkat terhadap orang tua angkatnya.³⁹

Dalam penyelesaian masalah kewarisan sesuai hukum Islam secara teoritis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal tersebut apabila merujuk pada ketentuan mengenai tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Namun hal demikian berbeda dengan praktek di pengadilan agama, karena dalam lingkup pengadilan agama para hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan juga dalam menjatuhkan putusannya.⁴⁰

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur tentang wasiat wajibah dan menjadi dasar hukum keberadaan wasiat wajibah dalam sistem hukum waris Islam. Beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan dari Pasal tersebut terkait wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan terkait pihak yang berhak memperoleh wasiat wajibah. Ada 2 pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, yaitu anak angkat dan orang tua angkat.

³⁹ Komar Andasasmita, *Pokok-pokok Hukum Waris* (Bandung: IMNO Unpad, 2005), h.

⁴⁰ Destri Putri Nugraheni, dkk., "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* 22, No. 2 (2010): 314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ketentuan terkait syarat yang wajib dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa anak angkat dan orang tua angkat sebagai pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah secara nyata tidak atau belum pernah diberi wasiat oleh pewaris. Maka dalam hal ini, wasiat yang diperoleh bukan langsung dari pewaris tetapi diberikan oleh negara dalam bentuk wasiat wajibah. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima. Ketentuan bagian yang berhak diterima oleh anak angkat dan juga anak angkat yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan pewaris.

Wasiat wajibah merupakan perbuatan hukum yang wajib untuk dilakukan. Dalam proses pelaksanaannya, wasiat wajibah dilakukan oleh hakim atau lembaga yang berkompeten untuk memberikan harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang tertentu yang bukan ahli waris.⁴¹

Maka dengan demikian, menurut penulis, pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat merupakan peraturan yang sudah tepat dan relevan di Indonesia dengan dasar-dasar sosiologi (kedekatan psikologi antara anak angkat dengan orang tua angkat) yang telah dipaparkan di atas. Di Indonesia, anak angkat adalah anak yang secara sengaja diambil karena kepentingan orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri, yakni pengganti anak kandung dalam tujuan kasih sayang. Oleh karena itu, wajar jika anak angkat memperoleh harta dari

⁴¹ Azmi Zamron Ahmad, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 52, No. 1 (2018): 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua angkat, dan begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, Al-Quran secara tegas telah melarang merubah nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya. Akan tetapi pemberian wasiat wajibah dalam hal ini bukan berarti menisbatkan nasab baru terhadap anak angkat, melainkan sebagai pemberian hak dari harta warisan karena telah menjadi anak yang sah secara hukum dan dekat secara batin pada orangtua angkatnya.

5. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibn Hazm

a. Biografi

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abû Sufyan ibn Yazid. Dalam beberapa karangannya, seperti dalam kitab al Ihkam fi Ushul al Ahkam, ia sering menggunakan nama samaran Abû Muhammad. Namun di kalangan masyarakat luas ia lebih populer dengan nama Ibnu Hazm.⁴²

Ibn Hazm dilahirkan di sebelah timur Cordova, pada hari rabu menjelang matahari terbit di akhir bulan Ramadhan 384 H/7 November 994 M. Keluarganya berasal dari desa Manta Lisyam, dekat Huelva, kawasan lembah sungai Odiel di distrik Niebla, Spanyol. Menurut sebuah sumber, salah satu kakeknya yang bernama Yazid semula beragama Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Bapaknya, Ahmad ibn Sa'id mempunyai hubungan genealogis dengan seorang budak berdarah parsi bagi Yazid ibn Mu'awiyah, saudara Mu'awiyah ibn Abû

⁴² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Cet XIV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sufyan. Bahkan keluarga Ibn Hazm mempunyai andil dalam pendirian daulah Bani Umayyah di Spanyol. Dimana Khalaf, salah seorang kakeknya dahulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol, keluarga Khalaf akhirnya berdomisili di Manta Lisyam. Ahmad sendiri, ayah Ibnu Hazm pernah menduduki posisi penting, yakni menjadi seorang menteri pada masa pemerintahan Al Mansyur dan Al Mudzaffar.⁴³

Melihat dari asal usul dan jabatan yang pernah dipegang oleh orangtuanya, jelas bahwa Ibn Hazm berasal dari keluarga elit aristokrat yang terhormat. Dengan latar belakang historis-politis yang demikian, wajarlah jika kemudian Ibn Hazm diarahkan oleh sang ayah untuk memperdalam ilmu agama, menghafal al Qur'an, syair dan latihan menulis. Setelah melewati masa remajanya, Ibn Hazm melanjutkan pendidikannya pada majelis-majelis ilmu yang terdapat di masjid jami' Cordova. Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama karena ketika Ibn Hazm berusia 14 tahun, Andalusia diguncang oleh prahara politik yang tak berkesudahan sehingga berdampak pula pada jabatan ayahnya sebagai wazir.⁴⁴

Ibn Hazm kemudian menetap di Jativa dan mulai menorehkan karya perdananya yakni *Thaugh al Hamanah*, yang berisikan tentang autobiografinya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik yang dialaminya. Ibn Hazm sempat kembali ke dunia politik, akan tetapi

⁴³ Moh Bahrudin. 2011. *Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm*. Al Adalah, X (2): h.186.

⁴⁴ Muh Ikhsan. 2013. *Pemikiran Tekstual Ibn Hazm Analisa Historis*.6(1), 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bertahan lama. Kemudian ia kembali menekuni bidang ilmiah, menulis dan mengajar. Ibn Hazm wafat di kampung halamannya di Manta Lisyam pada tanggal 25 Sya'ban tahun 456 H/ 15 Agustus 1064 M dalam usia 70 tahun.

b. Pendidikan , Guru dan Murid Ibn Hazm

1. Pendidikan Ibn Hazm

Ibn Hazm pernah mempelajari dan menganut madzhab maliki, madzhab yang dianut oleh mayoritas umat islam di Spanyol dan merupakan madzhab resmi Negara saat itu. Akan tetapi tidak lama kemudian ia beralih ke madzhab Syafi'i, meskipun tidak ada seorangpun diantara gurunya yang bermadzhab Syafi'iyah. Data-data literatur yang ada tidak menjelaskan latar belakang kecondongannya kepada madzhab Syafi'iyah ini. Akan tetapi menurut analisis Abû Zahrah, hal itu tidak terlepas dari pengaruh peninggalan literatur dalam madzhab Syafi'iyah, disamping faktor internal pada diri Ibn Hazm sendiri yang cenderung berpikiran netral, liberal dan kritis, tidak mau terikat dengan suatu madzhab tertentu. Terakhir Ibn Hazm tercatat sebagai penganut madzhab Dhahiri, diduga atas pengaruh gurunya, Abû Khiyar. Madzhab ini tampaknya lebih cocok untuk pribadi Ibn Hazm yang cenderung berpikiran netral dan independen, dan tidak mau terikat oleh madzhab tertentu, melainkan hanya mengikuti nash, dengan berpedoman pada pengertian literalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Hazm menjelaskan bahwa jika kita meneliti atau mencari sesuatu yang ada diluar dhahir nash al Qur'an maupun sunah, hal tersebut belum sempurna dan bahkan tidak akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai contoh, jika menggunakan Qiyas maupun maslahah, maka itu berarti mencari pembenaran kepada selain al Qur'an maupun sunah.⁴⁵ Alasan lainnya adalah karena beliau membenci taklid dan senantiasa menganjurkan untuk berijtihad, sebab menurutnya manusia diberi akal oleh Allah supaya digunakan untuk berfikir. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan baru, mengapa beliau menjatuhkan pilihan untuk bermadzhab sementara ia sangat membenci taklid.

Lebih dari itu, Ibn Hazm semasa hidupnya telah berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan madzhab literalis di Spanyol, disaat sinar madzhab itu sendiri di tanah kelahirannya sudah mulai padam. Akan tetapi usahanya itu tidak boleh dikatakan tidak membuahkan hasil secara optimal seperti yang ia harapkan, sebab reaksi dari ulama-ulama disana saat itu cukup kuat. Namun demikian jasanya terhadap madzhab literalis ini cukup besar diantaranya ialah:

Pertama, ia telah menjadikan tempat tinggalnya sebagai markas penyebaran madzhab ini serta mengkader beberapa muridnya meskipun dalam jumlah yang terbatas. Murid-muridnya ini menerima ilmu fikih, hadits dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Mereka inilah yang

⁴⁵ *Ibid.*, h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian hari mendakwah madzhab literalis dengan gigih dan ikhlas. Kedua, ia telah membukukan dasar-dasar madzhab tersebut serta membandingkannya dengan madzhab-madzhab lainnya dalam berbagai karya ilmiahnya.⁴⁶

Dengan demikian, maka madzhab literalis tidaklah mati dengan matinya Ibn Hazm. Murid-murid serta kitab-kitab karyanya menjadi saksi dan penerus perjuangannya untuk membela dan mempertahankan madzhab literalis ini. Meskipun pada saat ia meninggal tidak berhasil merekrut dan mengajak pengikut yang banyak, namun berkat jasanya madzhab ini berhasil dikenal oleh para ulama. Ketiga anak lelakinya diantaranya tercatat sebagai penerus perjuangan ayahnya yaitu Abû Rafi' al Fadl (479 H), Abû Usmah Ya'qub dan Abû Sulaiman al Mash'ab. Selain itu, muridnya yang bernama Abû Abdillah Muhammad ibn Abi Nashr al Humaidi (420-488 H) menyebarkan madzhab ini ke Timur setelah Ibn Hazm meninggal dunia. Di Spanyol sendiri tokoh-tokohnya antara lain ialah Abû al Khathab Majd al Din ibn 'Umar ibn al Hasan (673 H) yang pindah ke Mesir pada masa pemerintahan dinasti Ayubiyah dan menetap disana sampai akhir hayatnya.

2. Guru Ibn Hazm

Guru pertama Ibnu Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al Jazwar sebelum tahun 400 H. sedangkan di bidang logika adalah Muhammad bin al Hasan al-Madzhaj yang dikenal

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.* h. 517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebutan Ibnu al-kattani yang dikenal sebagai seorang penyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangan lainnya seperti di bidang kedokteran, yang dipandang sebagai karya bernilai tinggi, atau di bidang filsafat yang dipandang sebagai karya termansyur, bagus, bernilai tinggi, dan bermanfaat.⁴⁷

Guru-guru Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami, Mas'ud bin Sulaiman bin Maflat Abu al- Khayyar. Dari guru ini, Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang mazhab azh-Zhahiri sehingga ia menjadi pemimpin tunggal mazhab ini. Ibnu Hazm belajar Logika dan Kalam dari Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri. Dan selain guru-guru di atas, Ibnu Hazm memiliki banyak guru dan menerima hadis, syari'ah, dan sastra dari para guru di Cordova. Karenanya, saat itu Cordova dipenuhi para ulama besar.

3. Murid Ibn Hazm

Murid-murid Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusia al-Miwarqi, sebagian dari murid-murid khusus Ibnu Hazm adalah al- Qadhi Abu al-Qasim Sa'id bin Ahmad al-Andalusia, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-Arabi di mana muridnya, Muhammad bin Tharkhan.⁴⁸

⁴⁷ Mahmud Ali Himayah, *Op. Cit.* h. 59.

⁴⁸ *Ibid.*, 60.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keilmuan Ibnu Hazm juga dikembangkan di wilayah Negara timur oleh anaknya, Abu Rafi⁴⁹ yang diriwayatkan oleh kedua anaknya, Abu Usamah Ya⁴⁹qub dan Abu Sulaiman al-Mush⁴⁹ab. Mereka adalah murid-murid Ibnu Hazm paling menonjol yang belajar darinya dan mendapat pengaruh darinya.

c. Karya-Karya Ibn Hazm

Al-Fashl fi Al-Milal Wan-Nihal, tentang Teologi.

Al-Muhalla fi Syarh Al-Muhalla, tentang Fiqih.

Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, tentang Ilmu Ushul.

- Jawami' As-Sirah An-Nabawiyah, tentang Sirah Nabi Muhammad SAW.

- Jamharat Ansab Al-Arab, tentang silsilah bangsa Arab.

- Al-Maratib al-Ijma', tentang Fiqih.

- An-Nasikh Wal Mansukh Fil Qur'anil Karim, tentang Nasakh dan Mansukh.

B. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Annur Rochim F. *Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam)*.⁴⁹ Jurnal ini membahas tentang perbandingan pemikiran Ibn Hazm dengan wasiat wajibah yang ada di Mesir dan kompilasi hukum islam. Jurnal ini juga membahas wasiat wajibah menurut Undang-Undang Wasiat Mesir. Sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus membahas tentang pemikiran Ibn

⁴⁹ Annur Rochim F, *Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Hukum, No. 8, Vol. 5, 1997.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hazm dalam kitab Al-Muhalla dan analisa Ibn Hazm tentang wasiat wajibah dalam kitab Al-Muhalla.

2. Skripsi Juandi, *Wasiat kepada Ahli Waris Dalam Pandangan Ibn Hazm Dan Muhammad Syahrur*.⁵⁰ Skripsi Syahrur ini membahas tentang wasiat kepada ahli waris nya saja menurut Ibnu Hazm dan Muhammad Syahrur. Sementara itu pada penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah dan Istimbath Hukum yang Ibnu Hazm pakai.
3. Skripsi Angga Choirur Rizal Siahaan, *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam (Perspektif Ibnu Hazm)*. Skripsi ini hanya membahas tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam pandangan Ibnu Hazm. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm, rukun syarat wasiat wajibah, istinbath hukum yang ibnu Hazm pakai dan implikasi pemikiran Ibnu Hazm terhadap pembentukan hukum di Indonesia.⁵¹
4. Jurnal yang ditulis oleh Destri Budi Nugraheni, Hani'ah Ilhami, Dan Yulkarnain Harahap yang berjudul "*Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia*".⁵² dengan kesimpulan bahwa 1) Ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku Imperatif bagi hakim Pengadilan Agama yaitu terkait penerima wasiat. Orangtua angkat

⁵⁰ Juandi, *Wasiat kepada Ahli Waris Dalam Pandangan Ibn Hazm Dan Muhammad Syahrur*, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35873/>, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2005)

⁵¹ Angga Choirur Rizal Siahaan, *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam (Perspektif Ibnu Hazm)*, <http://repository.unismabekasi.ac.id/3815/1/pendahuluan.pdf>, (Skripsi: UI 45 Bekasi, 2023).

⁵² Destri Budi Nugraheni, Hani'ah Ilhami, Dan Yulkarnain Harahap, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah apabila belum menerima wasiat dari pewaris. 2) Kaidah umum wasiat berlaku pada wasiat wajibah, namun jika menyangkut besarannya hakim melakukan penemuan hukum dan menggunakan metode berijtihad istihsan demi terwujudnya keadilan.

Sedangkan skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm, rukun syarat wasiat wajibah, istinbath hukum yang Ibnu Hazm pakai dan implikasi pemikiran Ibnu Hazm terhadap pembentukan hukum di Indonesia.

5. Skripsi Abdul Rahman Malik, *"Wasiat Wajibah dalam Pandangan Ibn Hazm: Kajian Terhadap Dasar Hukum dan Implementasinya"*.⁵³ Skripsi ini hanya membahas tentang dasar hukum wasiat wajibah dan mekanisme pelaksanaan wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm, rukun syarat wasiat wajibah, istinbath hukum yang Ibnu Hazm pakai dan implikasi pemikiran Ibnu Hazm terhadap pembentukan hukum di Indonesia.

⁵³ Abdul Rahman Malik, *Wasiat Wajibah dalam Pandangan Ibn Hazm: Kajian Terhadap Dasar Hukum dan Implementasinya* (Skripsi : Uin Walisongo Semarang, 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi. Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*).⁵⁴

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam ini penulis menggunakan kitab karya Ibnu Hazm "*Al-Muhalla*" sebagai sumber data primer.

⁵⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Penulis mengumpulkan literatur lain untuk menunjang Kitab-kitab pokok dalam data primer.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber yang merangkum atau mengindeks informasi dari sumber primer atau sekunder. Adapun sumber data tersier dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan peraturan yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁵⁵

Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian.

D. Metode Analisa Data

Metode Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk

⁵⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Sistematika Penulisan

mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.⁵⁶ Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis yang menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas.

Sedangkan, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menerapkan metode tersebut adalah dengan menganalisa, mendeskripsikan dan menilai yang terkait dengan permasalahan di atas yang berkaitan dengan pemikiran Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla.

Agar mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis akan menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup definisi wasiat, wasiat wajibah menurut para ulama, dasar hukum wasiat wajibah, wasiat wajibah menurut KHI, Riwayat hidup dan Pendidikan Ibnu Hazm, serta penelitian

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang

⁵⁶ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan, sumber data yang diperbolehkan, metode pengumpulan data serta metode analisa data dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah, metode istinbath hukum yang diterapkan oleh Ibnu Hazm, dan implikasi pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah terhadap pembentukan hukum di Indonesia..

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pemaparan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Hazm mengenai wasiat wajibah adalah bahwa wajib atas setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mewarisi, baik karena sebagai budak atau kekufuran, ataupun karena ada orang yang menghalangi mereka dari mendapatkan warisan, atau karena mereka tidak mewarisi sehingga dia berwasiat untuk mereka sesuai ketulusannya, tidak ada batasan dalam hal itu. Jumlah batasan harta yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh si pewasiat.
2. Dalam menentukan hukum dari suatu perkara syar'i cara yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam melakukan istinbath hukum yakni dengan menggunakan tiga sumber, yaitu al Qur'an, Hadis, Ijma'. Dan apabila tidak ditemukan dalam ketiga sumber tersebut beliau menggunakan Dalil. Hanya saja dalam prakteknya Ibn Hazm memasukkan dalil ke dalam sumber hukum dan dalil sebagai sebuah sistem tersendiri dalam menggali hukum Islam, akan tetapi tetap tidak keluar dari frame nash al Qur'an, Sunnah maupun Ijma', tanpa menggunakan dalil yang lain seperti Qiyas dan Istihsan.

B. Saran

1. Adapun kritik dan saran yang menjadi tilikan adalah mengingat wasiat wajibah merupakan salah satu pemindahan hak milik yang sah menurut hukum maka diharapkan kepada pemangku kepentingan untuk membuat peraturan yang progresif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dengan mengkaji ulang pemikiran-pemikiran para jumhur ulama seperti Ibnu Hazm. Konsep pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan instrumen hukum waris islam yang lebih responsive terhadap keadilan sosial. Hakim di pengadilan agama dapat membuat penerapan konsep wasiat wajibah dalam kasus-kasus pembagian warisan.
2. Ibnu Hazm menerapkan pendekatan tekstualis yang sangat ketat dalam penetapan istinbath hukum islam yaitu : Al-Qur'an, hadis, ijma', dalil khusus. Penting untuk mengkaji pendekatan Ibnu Hazm dalam konteks historis dan membandingkannya dengan ulama lain. Sikap Ibnu Hazm yang menganggap metode selain keempat sumbernya adalah bid'ah menunjukkan kehati-hatian ekstrem dalam menjaga kemurnian syariat. Namun, pendekatan ini juga menciptakan kekakuan metodologis yang berpotensi menyulitkan penyelesaian masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta, INIS, Cet. I, 1998
- Abu Zahrah, Muhammad, Ibn Hazm, *Hayatuhu wa Asruhu Arauhu wa Fiquhu*, Dar al Fikr al Arabi, t. th
- Abubakar, Rifa'I, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: SUKA Press Uin Sunan Kalijaga, 2021
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari'*, Beirut: Daar Al-Fikr, Jilid 6, t. th
- Al-Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Thuqun Najah, Juz 4, t. th
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Wasaya, Bab Qawl al-Wasiyy la Yujawiz al-Thuluth, No. 2742
- Al-Kasani, 'Ala' al-Din. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Kisyka, Muhammad Andurrahim, *Al Miras al-muqaran*. Cet. III Baqdad: Daran-Nazir, 1969.
- Al-Sajastani Al-Hafidh Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, Sunan Abu Dawud, Bairut: Dar al-Fikr, 1990
- Al-Sarakhsi, Shams al-Din. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 30 jilid, 1993.
- Andasasmita, Komar, *Pokok-pokok Hukum Waris*, Bandung: IMNO Unpad, 2005
- Andi, Amir, *Terjemahan Al-Muhalla* Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 12, 2016.
- Asmawi, Fiqh Zahiriyah, *Metode Penggalian Hukum dalam Perspektif Historis Sosiologis*, Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2011
- At-Tirmidzi, Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami, *Sunan At-Tirmidzi*, Bab Wasiat: 2/2117
- Budjono, Eko, *Wasiat Wajibah menurut berbagai referensi hukum islam dan Aplikasinya di Indonesia*, Mimbar hukum N63, 2004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hadajat, Zakiyah, *Ibnu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Wasaya, Bab Ma Ja'a fi al-Wasiyyah li al-Warith, No. 2870
- Fazzy, Ahmad, dkk, *Metodologi Penelitian*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022
- Ham, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Fisal fi Al-Milal wa Al-Ahwa' wa Al-Nihal*, Beirut: Daar Al-Ma'rifah, jilid 3, 1975
- Ham, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, Beirut: Dar Al-Afaq al-Jadidah, jilid 4, 1983
- Ham, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Nasikh wa Al-Mansukh fi al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1986
- Himayah, Mahmud Ali, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-Agama*, Jakarta: Lentera, Cet I, 2001
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid 6.
- Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2009
- Mukhtar Yahya, Factchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet. I, 1988
- Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Wasiyyah, Bab al-Wasiyyah, No. 1627
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000
- Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Bandung; Al-Ma'rif, 1987
- Saidu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Somawinata, Yusuf, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Suphani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*, Jakarta: PT LENTERA BASRITAMA, Cet. II, 2002
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet III, 2007
- Thaha, Muhammad, Abu Al'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*, Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet XIV, 2003
- Yunus, A. Assad, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Alqushwa, Cet. I
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Muassasah al-Risalah, Jilid 2, 2002

Kamus/ Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2020

Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016. <https://kbbi.web.id/wasiat>

Jurnal

- Ahmad, Azmi Zamron, "Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 52, No. 1, 2018
- Baruddin, Moh, *Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm*. Al Adalah, X (2), 2011
- Destri Budi Nugraheni, Hani'ah Ilhami, Yulkarnain Harahap, *Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2010
- Ikhlasan, Muh, *Pemikiran Tekstual Ibn Hazm Analisa Historis*, Vol. 6 (1), 2013
- Roehim F, Annur, *Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam)*, *Jurnal Hukum*, No. 8, Vol. 5, 1997.

Skripsi/Tesis/Laporan

- Juandi, *Wasiat kepada Ahli Waris Dalam Pandangan Ibn Hazm Dan Muhammad Syahrur*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Malik, Abdul Rahman, *Wasiat Wajibah dalam Pandangan Ibn Hazm: Kajian Terhadap Dasar Hukum dan Implementasinya*, Skripsi: Uin Walisongo Semarang, 2019

Sisnaen, Angga Choirur Rizal, *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam (Perspektif Ibnu Hazm)*, Skripsi: UI 45 Bekasi, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2020), Cet. I, 381.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG WASIAT WAJIBAH DALAM KITAB AL-MUHALLA”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Amir Hasan Batubara
 NIM : 12020114626
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy

Penguji I

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 September 2024

: UIN/04/F.I/PP.01.1/11046/2024

: Penting

: -

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. H. Marzuki, M.Ag (Pemb I Materi)

2. Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AMIR HASAN BATUBARA
NIM	12020114626
Jurusan	Hukum Keluarga Islam S1
Judul Skripsi	Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al Muhalla
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (11 September 2024 – 11 Maret 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Terselamatkan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.